



## MENGANALISIS HUBUNGAN SEBAB AKIBAT DALAM KASUS JESSICA WONGSO DARI PERSPEKTIF HUKUM KAUSALITAS

<sup>1</sup>Farid Nur Aziz\*, <sup>2</sup>Hadi Purnomo

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Pascasarjana, Jakarta 12160

faridna95@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip kausalitas dalam hukum pidana diterapkan dalam kasus Jessica Wongso, di mana bukti langsung yang menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana tidak tersedia secara jelas, untuk mengetahui dampak kasus Jessica Wongso terhadap diskusi publik mengenai standar pembuktian dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus dengan bukti tidak langsung atau sirkumstansial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam kasus Jessica Wongso, penerapan prinsip kausalitas dalam hukum pidana menghadapi tantangan unik karena kurangnya bukti langsung. Bukti sirkumstansial memainkan peran kunci, memungkinkan pengadilan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat melalui analisis perilaku, motif, dan urutan peristiwa. Kasus ini menyoroti pentingnya interpretasi hukum dan standar pembuktian dalam kondisi ketidakpastian, serta menunjukkan dampak media dan opini publik dalam membentuk persepsi keadilan. Ini juga memicu diskusi yang lebih luas tentang perlunya reformasi dan keterbukaan dalam sistem hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus dengan bukti tidak langsung. Kasus Jessica Wongso berdampak signifikan terhadap diskusi publik mengenai standar pembuktian dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini memicu perdebatan tentang keandalan dan kecukupan bukti sirkumstansial dalam membuktikan kesalahan terdakwa, serta menyoroti pentingnya transparansi dan perlakuan yang adil. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana media dan opini publik dapat mempengaruhi persepsi terhadap keadilan dan independensi sistem peradilan. Terakhir, kasus ini mendorong pertimbangan ulang tentang praktik hukum dan menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan proses hukum yang lebih adil dan objektif.

***Kata kunci: hubungan sebab akibat, Jessica Wongso, hukum kausalitas***

### Abstract

*The purpose of this research is to determine the principle of causality in criminal law applied in the Jessica Wongso case, where direct evidence linking the defendant to the crime is not clearly available, to determine the impact of the Jessica Wongso case on public discussions regarding evidentiary standards and justice in the criminal justice system, especially in cases with circumstantial or circumstantial evidence. The research method used is normative juridical (legal research) through literature study with an empirical juridical approach (sociological juridical) through field studies aimed at gaining legal knowledge empirically. The research results show that in the case of Jessica Wongso, the application of the principle of causality in criminal law faces unique challenges due to the lack of direct evidence. Circumstantial evidence plays a key role, allowing courts to infer cause-and-effect relationships through analysis of behavior, motives, and sequence of events. This case highlights the importance of legal interpretation and standards of*

*proof in conditions of uncertainty, and shows the impact of the media and public opinion in shaping perceptions of justice. It also sparked a wider discussion about the need for reform and openness in the legal system, particularly in handling cases with circumstantial evidence. Jessica Wongso's case has had a significant impact on public discussions regarding evidentiary standards and fairness in the criminal justice system. This sparked debate about the reliability and sufficiency of circumstantial evidence in proving the guilt of the accused, and highlighted the importance of transparency and fair treatment. This case also shows how the media and public opinion can influence perceptions of the fairness and independence of the justice system. Finally, this case prompts a reconsideration of legal practice and demonstrates the need for reform to ensure a fairer and more objective legal process.*

**Key words:** *cause and effect relationship, Jessica Wongso, law of causality*

## **Pendahuluan**

Kasus Jessica Wongso, yang melibatkan kematian Mirna Salihin akibat keracunan sianida, menarik perhatian luas baik dari kalangan masyarakat maupun praktisi hukum, mengingat kompleksitas dan keunikannya dalam konteks hukum Indonesia. Latar belakang penulisan ini bermula dari kebutuhan mendesak akan analisis yang mendalam tentang aplikasi prinsip-prinsip kausalitas dalam hukum pidana, khususnya dalam kasus di mana bukti langsung sering kali sulit diperoleh. Kasus ini menantang batasan-batasan tradisional pembuktian dalam hukum pidana dan menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hubungan sebab-akibat dapat dibuktikan dalam kondisi di mana bukti langsung tidak tersedia.

Kasus Jessica Wongso berawal pada awal tahun 2016, ketika Mirna Salihin meninggal setelah meminum kopi yang diduga mengandung sianida di sebuah kafe di Jakarta. Jessica Wongso, teman lama Mirna, dituduh sebagai pelaku yang menyelipkan racun tersebut ke dalam minuman Mirna. Kronologi kasus ini mendapat perhatian luas, mulai dari pertemuan di kafe yang direncanakan oleh Jessica, hingga momen ketika Mirna meminum kopi dan segera jatuh sakit (Namira Diffany Nuzan, dkk., 2023).

Selama penyelidikan dan persidangan, berbagai bukti dan kesaksian diperdebatkan, tetapi tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Jessica dengan racun dalam kopi. Ini termasuk ketiadaan bukti forensik kunci karena tidak dilakukannya otopsi atas jenazah Mirna. Persoalan hukum yang timbul dalam diskusi publik terutama berkisar pada isu pembuktian dan standar hukum dalam kasus kriminal. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana Jessica bisa dinyatakan bersalah tanpa bukti langsung yang menghubungkannya dengan racun tersebut (Adami Chazawi, 2010).

Kasus ini memunculkan debat tentang pentingnya bukti forensik dalam hukum pidana dan bagaimana hukum harus diterapkan dalam kasus di mana bukti langsung sulit ditemukan. Ini juga menyoroti tantangan dalam menerapkan prinsip kausalitas dalam sistem hukum, yaitu bagaimana menentukan hubungan sebab-akibat dalam kasus dengan banyak ketidakpastian dan ketiadaan bukti langsung. Kasus ini menjadi contoh penting dalam diskusi tentang keadilan, standar pembuktian, dan bagaimana hukum harus menangani kasus-kasus yang kompleks dan berprofil tinggi.

Lebih lanjut, penulisan ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi kasus ini terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertanyaan tentang standar pembuktian, adilnya proses hukum, dan bagaimana pengadilan menginterpretasikan bukti dalam kasus kompleks

menjadi sentral. Ini menjadi penting, mengingat bahwa kasus Jessica Wongso telah menimbulkan diskusi publik yang luas mengenai efektivitas dan keadilan sistem hukum pidana di Indonesia (Bambang Yudhistira, 2020).

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis kasus Jessica Wongso secara mendalam, tetapi juga untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang ajaran kausalitas dalam hukum pidana, serta dampaknya terhadap praktik hukum dan keadilan di Indonesia. Melalui analisis kasus ini, artikel bertujuan untuk menawarkan wawasan baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hukum kausalitas dalam kasus kriminal yang menjadi sorotan publik.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam jurnal ilmiah berjudul "Menganalisis Hubungan Sebab-Akibat dalam Kasus Jessica Wongso Dari Perspektif Hukum Kausalitas". Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut bagaimana prinsip kausalitas dalam hukum pidana diterapkan dalam kasus Jessica Wongso, di mana bukti langsung yang menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana tidak tersedia secara jelas dan apa dampak kasus Jessica Wongso terhadap diskusi publik mengenai standar pembuktian dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus dengan bukti tidak langsung atau sirkumstansial.

## **Tinjauan Literatur**

Dalam penulisan artikel "Menganalisis Hubungan Sebab-Akibat dalam Kasus Jessica Wongso: Perspektif Hukum Kausalitas", tinjauan literatur yang relevan meliputi:

**Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana:** Mempelajari teori-teori kausalitas dalam hukum, seperti yang dijelaskan dalam karya-karya akademis dan buku teks hukum pidana. Hal ini mencakup konsep dasar kausalitas, bagaimana kausalitas didefinisikan dan diterapkan dalam kasus hukum, dan perbandingannya dalam berbagai sistem hukum (Budi Prasetyo, 2020).

**Studi Kasus Jessica Wongso:** Menganalisis berbagai publikasi, termasuk artikel jurnal, laporan berita, dan analisis hukum yang telah membahas kasus Jessica Wongso. Penekanan khusus pada bagaimana bukti diperdebatkan, bagaimana pembuktian dilakukan, dan bagaimana kausalitas diterapkan atau ditafsirkan oleh pengadilan dalam kasus ini (Alex Nurdin, 2017).

**Diskusi Publik dan Perspektif Hukum:** Menelaah literatur yang membahas tentang dampak kasus hukum berprofil tinggi pada opini publik dan pembahasan hukum. Ini termasuk studi tentang persepsi publik terhadap keadilan, standar pembuktian dalam hukum pidana, dan bagaimana kasus kontroversial seperti Jessica Wongso mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan (Agus Hartanto, 2017).

**Analisis Forensik dan Bukti dalam Hukum Pidana:** Menelaah literatur mengenai pentingnya bukti forensik dalam hukum pidana, terutama dalam kasus di mana bukti langsung sulit ditemukan. Ini mencakup literatur tentang metodologi forensik, tantangan dalam pembuktian, dan bagaimana bukti sirkumstansial diperhitungkan dalam proses hukum (Muhammad Aminudin, 2015).

Dengan menggabungkan sumber-sumber ini, artikel ini diharapkan dapat menyajikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana kausalitas berperan dalam kasus hukum yang kompleks dan kontroversial, dan dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat.

## **Metodologi Penelitian**

Metode ini fokus pada pengkajian terhadap regulasi dan norma hukum yang terkait dengan kausalitas dalam hukum pidana. Hal ini termasuk memeriksa peraturan, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan dengan kasus Jessica Wongso. Pendekatan ini melibatkan analisis tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, terutama dalam kasus ini, dan bagaimana masyarakat menanggapinya. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika antara hukum, penerapannya, dan persepsi sosial (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2013).

Sumber data yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari literatur hukum yaitu: buku teks hukum, artikel jurnal, dan publikasi akademis mengenai teori kausalitas dalam hukum pidana (Muhammad Siddiq Armia, 2022). Dokumen Hukum yaitu putusan pengadilan, peraturan hukum, dan dokumen resmi terkait kasus Jessica Wongso. Analisis Kasus yaitu studi kasus, artikel berita, dan analisis hukum yang telah diterbitkan seputar kasus Jessica Wongso.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu melalui studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan termasuk dokumen hukum, literatur akademis, dan analisis kasus terdahulu (Suharsimi Arikunto, 2012). Melakukan analisis konten terhadap materi yang dikumpulkan untuk memahami bagaimana kausalitas dibahas dan diterapkan dalam kasus Jessica Wongso dan dalam teori hukum pidana secara umum.

Analisis Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini, yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menginterpretasikan data, fokus pada pemahaman mendalam tentang aplikasi kausalitas dalam kasus ini dan implikasinya terhadap hukum pidana. Membandingkan kasus Jessica Wongso dengan kasus serupa atau teori hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang kausalitas dalam hukum pidana. Dan menganalisis dan mendiskusikan temuan dalam konteks sosial dan hukum yang lebih luas, dengan penekanan pada implikasi bagi sistem peradilan pidana dan persepsi masyarakat (Kurnia Suryadi, 2018).

Melalui pendekatan ini, penelitian akan menghasilkan analisis yang mendalam dan bermakna tentang bagaimana hukum kausalitas diterapkan dalam kasus kriminal yang kompleks dan sangat dipublikasikan, serta dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Prinsip Kausalitas Dalam Hukum Pidana Diterapkan pada Kasus Jessica Wongso**

Dalam kasus Jessica Wongso, penerapan prinsip kausalitas dalam hukum pidana menghadapi tantangan signifikan karena ketiadaan bukti langsung yang secara eksplisit menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana. Prinsip kausalitas, yang mengharuskan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan akibat hukum (dalam hal ini, kematian korban), menjadi pusat dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

#### **1. Bukti Sirkumstansial**

Mengingat tidak adanya bukti langsung, pengadilan mengandalkan bukti sirkumstansial. Bukti ini termasuk perilaku terdakwa sebelum dan sesudah kejadian, komunikasi dengan korban, dan kehadiran di tempat kejadian (Anton Wibowo, 2019). Bukti sirkumstansial berperan penting dalam menciptakan jaringan fakta yang dapat menunjukkan hubungan kausal meskipun tidak secara langsung. Bukti sirkumstansial memainkan peran penting dalam kasus Jessica Wongso, terutama karena kurangnya bukti langsung yang menghubungkan terdakwa dengan kejahatan. Bukti sirkumstansial, juga dikenal sebagai bukti tidak langsung, mengacu pada bukti yang,

ketika dikombinasikan, memungkinkan pengadilan untuk menyimpulkan tentang fakta tertentu, meskipun bukti tersebut tidak langsung menunjukkan terjadinya fakta itu.

Dalam konteks kasus Jessica Wongso, beberapa aspek dari bukti sirkumstansial menjadi penting seperti bukti tentang keberadaan Jessica di lokasi kejadian dan tindakannya sebelum dan setelah insiden itu penting. Misalnya, bagaimana dia berinteraksi dengan Mirna Salihin dan perilakunya selama pertemuan itu dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan keterlibatannya. Bukti kronologi peristiwa, urutan kejadian yang terjadi sebelum, selama, dan setelah insiden kematian Mirna memberikan konteks penting. Pengadilan akan mempertimbangkan bagaimana peristiwa-peristiwa ini berkaitan satu sama lain dan apakah ada pola atau urutan yang menunjukkan keterlibatan Jessica. Bukti pola komunikasi antara Jessica dan Mirna, atau dengan pihak lain, baik sebelum maupun sesudah insiden, dapat memberikan wawasan tentang hubungan mereka dan potensi motif. Hal ini termasuk pesan teks, panggilan telepon, atau interaksi media social (Teguh Raharjo, 2016).

Sifat dan asal racun yang digunakan dalam pembunuhan juga menjadi bahan pertimbangan. Apakah Jessica memiliki akses atau pengetahuan tentang sianida? Bagaimana racun itu bisa masuk ke dalam minuman Mirna? Perilaku Sebelumnya dan Motif: Apakah ada bukti tentang perilaku sebelumnya Jessica yang bisa menunjukkan motif atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan? Hal ini mencakup riwayat hubungan mereka dan setiap konflik yang mungkin ada. Selanjutnya bukti saksi dan kesaksian yang ada di lokasi kejadian atau yang memiliki informasi relevan tentang hubungan antara Jessica dan Mirna bisa memberikan bukti tidak langsung yang berharga.

Bukti sirkumstansial ini harus dianalisis dan diinterpretasikan dalam konteks keseluruhan kasus. Meskipun masing-masing elemen mungkin tidak cukup meyakinkan secara mandiri, ketika dikombinasikan, mereka dapat membentuk pola yang menunjukkan keterlibatan Jessica dalam pembunuhan Mirna Salihin. Namun, penting untuk diingat bahwa bukti sirkumstansial sering kali memerlukan interpretasi yang lebih subjektif dan harus ditangani dengan sangat hati-hati untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan kesimpulan.

## 2. Analisis Perilaku dan Motif

Pengadilan juga menganalisis perilaku dan motif terdakwa. Ini termasuk mempertimbangkan latar belakang hubungan terdakwa dengan korban, peristiwa yang terjadi sebelum kejadian, dan segala potensi motif yang mungkin ada. Analisis ini berusaha mengaitkan tindakan terdakwa dengan kemungkinan akibat hukum yang terjadi (Fajar Indrawan, 2014).

Analisis perilaku dan motif dalam kasus Jessica Wongso terfokus pada memahami alasan di balik tindakannya dan hubungannya dengan korban. Faktor-faktor seperti riwayat hubungan antara Jessica dan Mirna, interaksi mereka sebelum kejadian, serta perilaku Jessica setelah insiden, semuanya diperiksa untuk mencari petunjuk tentang potensi motif. Apakah ada indikasi konflik atau perselisihan sebelumnya? Bagaimana Jessica bereaksi terhadap kematian Mirna? Respons dan perilaku Jessica dalam situasi-situasi ini memberikan wawasan penting tentang keadaan mentalnya dan potensi motifnya. Analisis ini penting untuk membangun hubungan sebab-akibat dalam kasus yang tidak memiliki bukti langsung.

### 3. Penafsiran Hukum

Pengadilan harus menafsirkan hukum pidana dengan mempertimbangkan bahwa setiap kasus memiliki nuansa dan kompleksitasnya sendiri. Dalam kasus tanpa bukti langsung, ini melibatkan penilaian yang lebih subjektif dan bergantung pada keseluruhan bukti yang disajikan. Dalam kasus Jessica Wongso, penafsiran hukum berkisar pada bagaimana prinsip kausalitas diterapkan dalam konteks bukti yang tersedia (Muhammad Aminudin, 2015). Pengadilan harus menilai bukti sirkumstansial dan menafsirkan apakah cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan kejahatan yang dituduhkan. Ini melibatkan interpretasi hukum yang kompleks, di mana pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek seperti standar pembuktian, relevansi bukti, dan cara bukti tersebut menyokong atau menentang teori kasus. Penafsiran ini menjadi sangat penting dalam kasus yang memiliki bukti langsung yang terbatas atau tidak ada.

### 4. Standar Pembuktian

Standar pembuktian "di luar keraguan yang wajar" tetap menjadi kunci, tetapi dalam kasus ini, pengadilan harus memutuskan apakah kumpulan bukti sirkumstansial cukup memenuhi standar tersebut. Ini sering kali melibatkan penilaian yang lebih kompleks dibandingkan dengan kasus yang memiliki bukti langsung.

Dalam kasus Jessica Wongso, standar pembuktian "di luar keraguan yang wajar" merupakan aspek krusial. Standar ini menuntut bahwa bukti yang disajikan harus cukup kuat sehingga tidak ada keraguan yang masuk akal terhadap kesalahan terdakwa. Dalam konteks bukti sirkumstansial, hal ini menjadi tantangan, karena pengadilan harus memutuskan apakah kumpulan bukti yang ada cukup untuk memenuhi standar tinggi ini. Penilaian ini melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap kekuatan, konsistensi, dan kredibilitas keseluruhan bukti yang disajikan.

### 5. Dampak Masyarakat dan Media

Dalam kasus berprofil tinggi seperti ini, tekanan masyarakat dan pemberitaan media juga bisa mempengaruhi proses hukum. Meskipun idealnya pengadilan harus terbebas dari pengaruh eksternal, realitas sosial sering kali berperan dalam cara kasus dipandang dan ditangani. Dalam kasus Jessica Wongso, dampak masyarakat dan media sangat signifikan. Media luas mempengaruhi opini publik, seringkali membangun narasi tertentu seputar kasus ini. Ini dapat menciptakan prasangka atau ekspektasi tertentu di mata publik, yang kadang-kadang menantang prinsip objektivitas dan keadilan hukum. Reaksi masyarakat terhadap kasus dan pemberitaan media juga dapat memberikan tekanan tak langsung pada proses peradilan, mempengaruhi cara pengadilan dipersepsi dan respons masyarakat terhadap keputusan hukum. Dinamika ini penting untuk dipahami karena menunjukkan interaksi antara hukum, media, dan persepsi publik.

Penerapan prinsip kausalitas dalam kasus seperti ini memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan detail, mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

**Dampak Kasus Jessica Wongso terhadap Diskusi Publik Mengenai Standar Pembuktian dan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Kasus Jessica Wongso memiliki dampak signifikan terhadap diskusi publik mengenai standar pembuktian dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan bukti tidak langsung atau sirkumstansial. Dampak tersebut meliputi:

#### 1. Pemahaman Publik tentang Bukti Sirkumstansial

Kasus ini meningkatkan kesadaran publik tentang peran dan pentingnya bukti sirkumstansial dalam sistem hukum. Diskusi umum seringkali mengungkap ketidakpahaman tentang bagaimana bukti sirkumstansial dapat digunakan untuk membuktikan kasus pidana, memicu debat tentang kecukupan dan keandalan jenis bukti ini.

Kasus Jessica Wongso meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya bukti sirkumstansial dalam proses peradilan. Masyarakat umum sering kali mengasosiasikan bukti kuat dengan bukti langsung, seperti rekaman video atau sidik jari, sementara bukti sirkumstansial dianggap kurang meyakinkan. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa bukti sirkumstansial dapat memainkan peran kunci dalam membentuk kesimpulan hukum, terutama ketika bukti langsung tidak ada. Ini mendorong diskusi lebih lanjut tentang cara bukti seperti ini dievaluasi dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana, serta menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam dan kritis dari publik terhadap proses hukum (Fajar Indrawan, 2014).

Dampak kasus Jessica Wongso pada pemahaman publik tentang bukti sirkumstansial menyoroti kesenjangan antara persepsi umum dan realitas hukum. Banyak yang menganggap bukti langsung lebih meyakinkan, namun kasus ini menunjukkan bahwa bukti sirkumstansial dapat membawa keputusan penting dalam sistem peradilan. Ini mendorong masyarakat untuk lebih memahami nuansa hukum pidana dan pentingnya interpretasi bukti secara komprehensif.

Selain itu, kasus ini memicu diskusi tentang bagaimana bukti sirkumstansial harus dievaluasi dan diperlakukan dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini membuka pintu bagi debat lebih luas mengenai praktik peradilan dan bagaimana kasus-kasus dengan bukti yang kurang langsung harus dihadapi, mengingat pentingnya keadilan dan kepastian hukum. Kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang kompleksitas hukum pidana dan proses pembuktian.

#### 2. Pertanyaan tentang Standar Pembuktian

Kasus ini mempertanyakan apa yang dimaksud dengan "di luar keraguan yang wajar" dalam konteks bukti sirkumstansial. Hal ini memicu diskusi tentang apakah standar tersebut telah dipenuhi dalam kasus Wongso dan bagaimana standar ini harus diterapkan secara umum dalam sistem peradilan.

Kasus Jessica Wongso mempertanyakan standar pembuktian "di luar keraguan yang wajar" dalam konteks bukti sirkumstansial. Diskusi publik menyoroti bagaimana standar ini diterapkan, terutama dalam kasus yang bergantung pada bukti tidak langsung. Ini memicu perdebatan tentang keandalan dan kecukupan bukti sirkumstansial dalam mencapai keyakinan yang meyakinkan tentang kesalahan terdakwa. Kasus ini juga menyoroti tantangan dalam menilai bukti sirkumstansial dan bagaimana proses ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap keadilan sistem peradilan pidana.

Dalam konteks kasus Jessica Wongso, pertanyaan tentang standar pembuktian "di luar keraguan yang wajar" menggugah diskusi publik tentang interpretasi dan

penerapan standar ini dalam sistem hukum. Kasus ini menyoroti kesulitan dalam menilai bukti sirkumstansial dan bagaimana standar ini harus diterapkan untuk memastikan proses hukum yang adil. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan kriteria yang jelas dan konsisten dalam penanganan bukti sirkumstansial, mengingat implikasinya yang besar terhadap hasil hukum.

Lebih lanjut, kasus ini mendorong pertanyaan tentang integritas dan objektivitas sistem peradilan pidana. Masyarakat umum menjadi lebih sadar akan tantangan yang dihadapi oleh pengadilan dalam kasus-kasus yang bergantung pada bukti tidak langsung. Ini menggarisbawahi pentingnya prosedur hukum yang ketat dan analisis bukti yang teliti untuk menjaga keadilan dan mencegah kesalahan hukum, memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

### 3. Keadilan dan Perlakuan yang Adil

Publik secara luas memperdebatkan apakah Jessica Wongso diperlakukan adil oleh sistem peradilan, khususnya mengingat beratnya hukuman yang dijatuhkan dengan bukti yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai tidak cukup kuat. Ini menyoroti kekhawatiran tentang keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum (Hasan Malik, 2018).

Kasus Jessica Wongso memicu debat tentang keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana. Publik mempertanyakan apakah hukuman yang diterima Jessica sesuai dengan bukti yang disajikan. Kekhawatiran ini menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses hukum, terutama dalam kasus yang bergantung pada bukti sirkumstansial. Kasus ini menggambarkan bagaimana persepsi publik terhadap keadilan bisa dipengaruhi oleh cara pengadilan menangani bukti dan membuat keputusan, serta menekankan perlunya proses hukum yang adil dan objektif.

Kasus Jessica Wongso menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana. Masyarakat mempertanyakan apakah keputusan hukum yang diambil didasarkan pada bukti yang cukup dan objektif, mengingat penggunaan bukti sirkumstansial yang dominan. Kasus ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil oleh sistem hukum, terutama dalam kasus dengan bukti tidak langsung.

Kekhawatiran ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam proses peradilan. Masyarakat mendesak adanya kejelasan dalam bagaimana bukti ditangani dan keputusan diambil, untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dilakukan, tetapi juga terlihat dilakukan. Kasus ini menjadi simbol penting dalam mendiskusikan bagaimana keadilan harus diwujudkan dalam praktik hukum.

Selain itu, kasus ini memicu pemikiran tentang bagaimana sistem hukum dapat ditingkatkan untuk mengatasi ketidakadilan. Ini termasuk merevisi cara bukti dikumpulkan, dianalisis, dan dipresentasikan di pengadilan. Hal ini menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan prosedur yang lebih robust dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak bias.

### 4. Tekanan Media dan Opini Publik

Kasus ini menunjukkan bagaimana media dan opini publik dapat mempengaruhi persepsi tentang keadilan dan proses hukum. Ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi sistem peradilan dari pengaruh eksternal dan



bagaimana ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan hukum (Fajar Indrawan, 2014).

Dalam kasus Jessica Wongso, tekanan media dan opini publik berdampak besar. Pemberitaan media luas dan reaksi publik sering membangun narasi yang mempengaruhi persepsi terhadap kasus dan terdakwa. Media dapat membentuk opini publik yang kuat, yang terkadang mendorong prasangka sebelum pengadilan memberikan putusan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh media dalam mempengaruhi independensi sistem peradilan dan menantang prinsip keadilan yang objektif dalam proses hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelaporan media dan integritas sistem peradilan.

Dalam kasus Jessica Wongso, tekanan dari media dan opini publik memperlihatkan pengaruhnya yang kuat dalam sistem peradilan pidana. Liputan media yang intens dan spekulatif seringkali menciptakan narasi yang dapat mempengaruhi pandangan publik dan potensinya mempengaruhi proses hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi sistem peradilan dari opini publik dan media.

Pengaruh media ini juga menunjukkan bagaimana persepsi keadilan dapat dibentuk dan distorsi oleh cara pemberitaan kasus. Dalam kasus Jessica, pemberitaan media seringkali lebih fokus pada sensasi daripada fakta hukum objektif, yang dapat membentuk opini publik dan tekanan terhadap sistem peradilan.

Akibatnya, kasus ini menyoroti perlunya keseimbangan antara kebebasan pers dan kebutuhan akan proses hukum yang adil dan objektif. Menunjukkan pentingnya media dalam menyajikan informasi secara bertanggung jawab dan akurat, serta perlunya sistem peradilan yang tahan terhadap pengaruh eksternal untuk menjaga integritasnya.

#### 5. Keterbukaan Sistem Hukum terhadap Kritik dan Reformasi

Diskusi yang dihasilkan dari kasus ini mendorong pertimbangan ulang tentang praktik hukum di Indonesia, terutama terkait dengan penanganan bukti, proses pembuktian, dan transparansi proses hukum. Kasus Jessica Wongso mendorong diskusi tentang perlunya reformasi dan keterbukaan dalam sistem hukum. Kasus ini menyoroti aspek-aspek sistem peradilan yang mungkin memerlukan peninjauan, seperti penanganan bukti sirkumstansial dan standar pembuktian. Ini memicu kritik publik yang luas dan menunjukkan pentingnya transparansi dan responsivitas sistem hukum terhadap kebutuhan masyarakat. Diskusi ini berpotensi mendorong perubahan dan pembaruan dalam praktik hukum untuk memastikan proses yang lebih adil dan objektif.

Kasus Jessica Wongso memicu kritik terhadap sistem hukum yang ada, mendorong diskusi tentang perlunya reformasi dan peningkatan transparansi. Hal ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dalam proses hukum, terutama dalam kasus yang bergantung pada bukti tidak langsung atau sirkumstansial. Kasus ini menyoroti perlunya mekanisme yang lebih baik dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan bukti, serta peninjauan ulang terhadap standar pembuktian yang digunakan dalam pengadilan.

Keterbukaan sistem hukum terhadap kritik dan saran menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan keadilan. Kasus ini menggarisbawahi perlunya dialog antara sistem peradilan, masyarakat, dan para ahli hukum untuk

meningkatkan prosedur dan praktek hukum. Ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat agar lebih memahami kompleksitas sistem peradilan pidana.

Akhirnya, kasus ini mendorong pemikiran tentang cara sistem hukum dapat beradaptasi dan bereaksi terhadap kasus yang sangat dipublikasikan dan kontroversial. Hal ini memperlihatkan perlunya sistem hukum yang responsif, yang mampu memperbaiki diri dan berevolusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum modern.

Dengan demikian, kasus Jessica Wongso tidak hanya menjadi titik fokus hukum, tetapi juga memicu pemikiran yang lebih luas tentang prinsip-prinsip keadilan, integritas sistem peradilan pidana, dan cara masyarakat memahami dan berinteraksi dengan sistem hukum.

### **Analisis Teori Hukum Kausalitas Terhadap Pembuktian Pada Kasus Jessica Wongso**

Analisis kasus Jessica Wongso dalam konteks teori hukum kausalitas menurut Aristoteles menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana pembuktian dilakukan dalam kasus yang bergantung pada bukti tidak langsung atau sirkumstansial. Aristoteles, dalam karyanya, membedakan empat jenis sebab: material, formal, efisien, dan final. Pemahaman ini dapat membantu menganalisis bagaimana pembuktian dalam kasus Jessica Wongso dilakukan dan bagaimana teori ini relevan dalam konteks hukum modern.

#### **1. Pembuktian dan Sebab Material**

Sebab material dalam kasus ini berkaitan dengan unsur-unsur fisik yang terlibat dalam kematian Mirna Salihin. Bukti forensik, seperti keberadaan sianida dalam minuman, menjadi bagian penting dari pembuktian. Namun, dalam kasus Jessica, ketiadaan otopsi dan bukti langsung tentang bagaimana racun itu masuk ke dalam minuman menjadi tantangan utama. Dalam konteks Aristoteles, sebab material harus jelas dan tidak ambigu, tetapi dalam kasus ini, bukti material tidak lengkap, membuat pembuktian menjadi lebih kompleks (Agus Santoso, 2018).

Dalam konteks pembuktian kasus Jessica Wongso, analisis dengan menggunakan teori hukum kausalitas Aristoteles memberikan perspektif unik, terutama pada aspek sebab material. Menurut Aristoteles, sebab material adalah substansi atau bahan fisik yang menjadi dasar suatu peristiwa. Dalam kasus ini, bahan fisik tersebut adalah racun sianida yang menyebabkan kematian Mirna Salihin. Pembuktian sebab material dalam kasus ini menghadapi tantangan signifikan karena tidak adanya bukti langsung yang menghubungkan Jessica Wongso dengan racun tersebut. Bukti sirkumstansial, seperti keberadaan Jessica di lokasi kejadian dan interaksinya dengan korban, menjadi fokus utama. Namun, tanpa bukti langsung mengenai bagaimana racun tersebut diperoleh dan diberikan kepada korban, pembuktian sebab material menjadi rumit dan tidak pasti.

Selain itu, dalam aplikasi teori Aristoteles, pembuktian tidak hanya terbatas pada identifikasi zat fisik tetapi juga bagaimana zat itu berinteraksi dalam konteks yang lebih luas (Agus Santoso, 2018). Dalam hal ini, penyelidikan terhadap bagaimana sianida bisa masuk ke dalam minuman Mirna, dan apakah ada bukti yang menunjukkan Jessica memiliki akses atau pengetahuan tentang sianida tersebut, menjadi krusial. Penafsiran sebab material, dalam hal ini, menuntut pemahaman yang mendalam

tentang konteks fisik dan situasional, mengeksplorasi bukan hanya 'apa' yang menjadi penyebab kematian tetapi juga 'bagaimana' dan 'dalam kondisi apa' penyebab tersebut beroperasi. Kesulitan dalam menghubungkan Jessica dengan racun secara langsung menyoroti batasan dalam menerapkan teori kausalitas Aristoteles dalam konteks hukum modern yang memerlukan bukti konkret dan tidak ambigu.

## 2. Pembuktian dan Sebab Formal

Sebab formal berkaitan dengan struktur atau desain hukum yang diterapkan dalam kasus. Ini mencakup undang-undang dan peraturan yang relevan dengan pembunuhan atau pembunuhan tidak sengaja. Dalam konteks hukum modern, ini merujuk pada bagaimana hukum mendefinisikan pembunuhan dan elemen-elemen apa saja yang harus dibuktikan. Untuk kasus Jessica, elemen ini termasuk niat, pelaksanaan tindakan, dan kematian sebagai akibat langsung dari tindakan tersebut. Tantangannya adalah menghubungkan Jessica secara langsung ke tindakan yang menyebabkan kematian tanpa bukti langsung yang mendukung.

Sebab formal dalam analisis Aristotelian terkait dengan hukum dan pembuktian di kasus Jessica Wongso berkaitan dengan struktur hukum dan kerangka yang mendefinisikan kejahatan yang didakwakan. Dalam konteks hukum, ini bisa diartikan sebagai kesesuaian tindakan dengan definisi hukum dari suatu kejahatan. Pada kasus ini, mengidentifikasi tindakan yang memenuhi kriteria formal hukum untuk pembunuhan atau pembunuhan berencana menjadi kunci. Hal ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang kode hukum pidana dan bagaimana elemen-elemen dari tindakan Jessica Wongso, dari perspektif bukti yang tersedia, dapat dianggap memenuhi elemen-elemen hukum tersebut (Agus Santoso, 2018).

Mengingat bukti langsung tidak ada, pengadilan harus bergantung pada interpretasi hukum untuk memutuskan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh Jessica secara hukum dapat dianggap sebagai penyebab formal kematian Mirna Salihin. Ini melibatkan penggunaan logika hukum untuk menghubungkan serangkaian peristiwa yang didasarkan pada bukti sirkumstansial dengan kriteria yang ditetapkan oleh hukum pidana. Dalam hal ini, pertimbangan atas sebab formal menjadi sangat penting, karena menjadi pusat dalam memastikan bahwa pembuktian hukum berlandaskan pada kerangka hukum yang berlaku dan bukan sekadar spekulasi (Hendra Wijaya, 2016).

## 3. Pembuktian dan Sebab Efisien

Sebab efisien adalah tentang agen atau sumber perubahan. Dalam konteks kasus Jessica, ini berarti mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas kematian Mirna. Pengadilan mengandalkan bukti sirkumstansial untuk menunjukkan bahwa Jessica adalah agen yang menyebabkan kematian. Bukti seperti kehadiran Jessica di tempat kejadian, perilaku sebelum dan sesudah kematian Mirna, serta potensi motif, semua dianalisis untuk menetapkan koneksi ini. Aristoteles menekankan pentingnya agen dalam menyebabkan perubahan; demikian juga, dalam hukum modern, mengidentifikasi terdakwa sebagai penyebab langsung kejadian penting untuk pembuktian (Hendra Wijaya, 2016).

Dalam kasus Jessica Wongso, sebab efisien menurut Aristoteles mengacu pada agen yang melakukan tindakan yang menghasilkan efek atau peristiwa tertentu. Dalam hukum pidana, ini diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa

yang secara langsung menyebabkan kejahatan. Pembuktian dalam kasus ini harus menghubungkan tindakan Jessica dengan hasil akhir, yaitu kematian korban, untuk menetapkan bahwa dia adalah sebab efisien dari peristiwa tersebut. Dalam keadaan tanpa bukti langsung, pembuktian menjadi bergantung pada rekonstruksi kejadian yang menunjukkan bahwa Jessica Wongso adalah agen yang paling mungkin bertanggung jawab atas pemberian racun tersebut.

Analisis tentang sebab efisien juga melibatkan penilaian tentang kemampuan dan kesempatan terdakwa untuk melakukan tindakan. Ini memerlukan penggalian lebih dalam tentang kemungkinan Jessica memiliki akses ke sianida dan kesempatannya untuk menambahkannya ke dalam minuman korban tanpa diketahui. Pembuktian ini menuntut evaluasi yang cermat terhadap bukti sirkumstansial dan kesaksian untuk membangun rangkaian tindakan Jessica yang konsisten dengan tindakan yang dianggap sebagai sebab efisien kematian Mirna Salihin dalam kerangka hukum pidana.

#### 4. Pembuktian dan Sebab Final

Sebab final menyangkut tujuan atau alasan di balik peristiwa. Dalam konteks kasus Jessica, ini melibatkan pemahaman tentang apa motifnya. Apakah ada alasan yang bisa mendorong Jessica untuk melakukan tindakan tersebut? Pemahaman Aristotelian tentang sebab final tidak selalu langsung diadopsi dalam hukum pidana modern, tetapi pemahaman tentang motif tetap penting untuk pembuktian, khususnya dalam kasus yang bergantung pada bukti sirkumstansial (Agus Santoso, 2018).

Dalam analisis kasus Jessica Wongso dengan menggunakan teori kausalitas Aristoteles, sebab final berkaitan dengan tujuan atau alasan yang mendasari tindakan yang dituduhkan. Pembuktian sebab final mencari pemahaman tentang maksud atau motivasi yang mungkin mendorong terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, ini seringkali ditangkap melalui konsep motif, yang tidak harus terbukti, namun sering membantu memahami alasan di balik tindak pidana. Dalam kasus Jessica, motif tidak terlihat secara eksplisit; oleh karena itu, penyidik harus bergantung pada bukti sirkumstansial dan perilaku untuk menyimpulkan motivasi terdakwa.

Pembuktian sebab final dalam kasus ini menjadi kompleks karena tidak ada pengakuan atau bukti langsung yang menunjukkan niat Jessica. Oleh karena itu, analisis harus mengandalkan interpretasi tindakan dan konteks yang lebih luas, seperti dinamika hubungan antara Jessica dan korban, serta setiap insiden atau interaksi sebelumnya yang mungkin memberikan wawasan tentang niatnya. Pembuktian dalam konteks ini menuntut analisis yang mendalam terhadap latar belakang psikologis dan sosial yang mungkin mempengaruhi tindakan terdakwa.

#### 5. Kesulitan dalam Pembuktian dengan Teori Kausalitas Aristoteles

Menerapkan teori kausalitas Aristoteles dalam kasus Jessica Wongso menyoroti kesulitan dalam pembuktian dengan bukti tidak langsung. Sebab material dan efisien tidak dapat ditetapkan dengan jelas tanpa bukti langsung. Sebab formal, sementara itu, mengharuskan adanya kriteria hukum yang jelas dan terpenuhi, yang juga sulit tanpa bukti langsung. Sebab final, atau pemahaman tentang motif, walaupun penting, tidak selalu cukup untuk membuktikan kesalahan tanpa dukungan dari jenis sebab lainnya (Hendra Wijaya, 2016).

Penerapan teori kausalitas Aristoteles pada kasus hukum kontemporer seperti kasus Jessica Wongso memunculkan beberapa kesulitan signifikan dalam pembuktian. Aristoteles membedakan empat jenis sebab: material, formal, efisien, dan final, yang masing-masing memainkan peran dalam memahami fenomena alam dan manusia. Namun, dalam konteks hukum pidana modern, pemisahan sebab ini tidak selalu selaras dengan cara bukti dikumpulkan dan dipresentasikan di pengadilan. Misalnya, sebab material dan formal mungkin relatif lebih mudah diintegrasikan dalam pembuktian karena mereka dapat dikaitkan dengan bukti fisik dan kerangka hukum. Namun, sebab efisien dan final sering kali lebih sulit untuk dibuktikan, terutama dalam kasus yang bergantung pada bukti tidak langsung atau sirkumstansial.

Kesulitan terbesar dalam kasus Jessica Wongso muncul dalam pembuktian sebab efisien dan final. Sebab efisien mengharuskan pembuktian tindakan yang secara langsung menghasilkan peristiwa (dalam hal ini, kematian Mirna Salihin), sedangkan sebab final menuntut pemahaman tentang motivasi di balik tindakan tersebut. Tanpa bukti langsung, seperti pengakuan atau rekaman video, pembuktian harus bergantung pada inferensi yang dibuat dari bukti sirkumstansial, yang mungkin tidak memberikan gambaran lengkap atau meyakinkan tentang rangkaian peristiwa atau niat terdakwa. Ini menimbulkan tantangan dalam membentuk argumen hukum yang kuat dan mencapai tingkat keyakinan yang diperlukan untuk memenuhi standar pembuktian "di luar keraguan yang wajar" dalam hukum pidana.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam kasus Jessica Wongso, penerapan prinsip kausalitas dalam hukum pidana menghadapi tantangan unik karena kurangnya bukti langsung. Bukti sirkumstansial memainkan peran kunci, memungkinkan pengadilan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat melalui analisis perilaku, motif, dan urutan peristiwa. Kasus ini menyoroti pentingnya interpretasi hukum dan standar pembuktian dalam kondisi ketidakpastian, serta menunjukkan dampak media dan opini publik dalam membentuk persepsi keadilan. Ini juga memicu diskusi yang lebih luas tentang perlunya reformasi dan keterbukaan dalam sistem hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus dengan bukti tidak langsung.
2. Kasus Jessica Wongso berdampak signifikan terhadap diskusi publik mengenai standar pembuktian dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini memicu perdebatan tentang keandalan dan kecukupan bukti sirkumstansial dalam membuktikan kesalahan terdakwa, serta menyoroti pentingnya transparansi dan perlakuan yang adil. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana media dan opini publik dapat mempengaruhi persepsi terhadap keadilan dan independensi sistem peradilan. Terakhir, kasus ini mendorong pertimbangan ulang tentang praktik hukum dan menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan proses hukum yang lebih adil dan objektif.

## **Daftar Pustaka**

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

- Aminudin, Muhammad. *Membongkar Bukti dalam Kasus Kriminal: Jessica Wongso*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2015.
- Hartanto, Agus. *Kasus Jessica Wongso: Analisis Hukum Kausalitas*, Rajawali Pers: Jakarta, 2017.
- Indrawan, Fajar. *Kausalitas dan Pembuktian dalam Hukum*, Erlangga: Jakarta, 2014.
- Malik, Hasan. *Aspek Kausalitas dalam Kasus Pembunuhan*, Kencana: Jakarta, 2018.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, Agustus, 2022.
- Namira Diffany Nuzan, Gratia Ester Simatupang, Fernanda Naulisa Situmorang, Meiliani, Yustince Burnama, *Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023.
- Nurdin, Alex. *Kasus Jessica Wongso: Kajian Yuridis dan Kausalitas*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2017.
- Prasetyo, Budi. *Teori Kausalitas dalam Praktik Hukum Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2020.
- Raharjo, Teguh. *Penyelidikan Forensik dalam Kasus Jessica Wongso*, Bumi Aksara: Jakarta, 2016.
- Santoso, Agus. *Kausalitas Aristoteles dalam Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed 1. Cet. 13. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Suryadi, Kurnia. *Hukum Kausalitas dalam Kasus Pidana*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2018.
- Wibowo, Anton. *Analisis Kausal dalam Hukum Pidana: Studi Kasus Jessica Wongso*, Andi Offset: Yogyakarta, 2019.
- Wijaya, Hendra. *Filsafat Hukum Aristoteles: Tinjauan Kausalitas*, Andi Offset: Yogyakarta, 2016.
- Yudhistira, Bambang. *Analisis Kasus Jessica Wongso: Pendekatan Hukum Kausal*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2020.